



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0001249.AH.01.08.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
PERKUMPULAN AL JAMI'YATUL WASHLIYAH**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HIRZA ARAFATUL LAMA`AH , sesuai Akta Nomor 33 Tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris HIRZA ARAFATUL LAMA`AH tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERKUMPULAN AL JAMI'YATUL WASHLIYAH tanggal 09 September 2021 dengan Nomor Pendaftaran 6021090931200042 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERKUMPULAN AL JAMI'YATUL WASHLIYAH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan:

PERKUMPULAN AL JAMI'YATUL WASHLIYAH
NPWP : 02.435.609.9-027.000

berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 33 Tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris HIRZA ARAFATUL LAMA`AH yang berkedudukan di KOTA BEKASI.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 09 September 2021